



Salinan :

**P E N E T A P A N**

Nomor 0402/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah yang diajukan oleh :

**Suriansyah bin Eham**, tempat, tanggal lahir Sarang Halang, 23 Agustus 1951 (umur 66 tahun), Nomor KTP 6301032308510001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Empat Lima RT. 003 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pauriah binti Gupri**, tempat, tanggal lahir Sarang Halang, 20 Maret 1955 (umur 62 tahun), Nomor Identitas KTP 6301036003550001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Empat Lima RT.003 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara Nomor 0402/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 9 Oktober 2017, yang berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1975 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 37/1975 tanggal 26 Mei 1975)
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Sr. Alang, 24 tahun dan nama Pemohon II tertulis Pauriyah serta tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Sr. Alang, 20 tahun yang benar tempat tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis Sarang Halang, 23-08-1951 dan nama Pemohon II seharusnya ditulis Pauriah serta tempat tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis Sarang Halang, 20-03-1955.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus persyaratan mendaftar haji, dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan dalam kutipan akta nikah nomor: 37/1975 KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 26 Mei 1975 yaitu:
  - 1) Tempat tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Sr. Alang, 24 tahun menjadi Sarang Halang, 23-08-1951;
  - 2) Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Pauriyah menjadi Pauriah;

*Hal. 2 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tempat tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sr. Alang, 20 tahun menjadi Sarang Halang, 20-03-1955;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301032308510001 tanggal 23 November 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 6301036003550001 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 8503/IST/CATPIL/2004 tanggal 14 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 630103271205 tertanggal 11 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Siti Norpiah binti Guferi**, tempat tanggal lahir Tanah Laut 4 desember 1965, umur 52 tahun, NIK 6301034412650002, agama Islam, Pendidikan

*Hal. 3 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan A. yani RT. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA, tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan;
  - Bahwa kesalahan tersebut terletak pada tempat lahir Pemohon I tertulis Sr. Alang, 24 tahun seharusnya Sarang Halang, 23- 08-1951, kemudian nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Pauriyah seharusnya Pauriah, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sr. Alang, 20 tahun seharusnya di Sarang Halang, 20- 03- 1955;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut untuk memperbaiki kesalahan di Kutipan Akta Nikah;
2. **Muhammad Sairani bin Sulaiman**, tempat tanggal lahir Tampang, 15 Februari 1968, umur 49 tahun, NIK 6301031502680001, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA, tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan;

*Hal. 4 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tersebut terletak pada tempat lahir Pemohon I tertulis Sr. Alang, 24 tahun seharusnya Sarang Halang, 23- 08-1951, kemudian nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Pauriah seharusnya Pauriah, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sr. Alang, 20 tahun seharusnya di Sarang Halang, 20- 03- 1955;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut untuk memperbaiki kesalahan di Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Hal. 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 37/1975 tanggal 26 Mei 1975, Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah dikemukakan secara lengkap di dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Mei 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Tempat tanggal lahir Pemohon I di dalam Kutipan Akta tertulis Sr. Alang, 24 tahun seharusnya ditulis menjadi Sarang Halang, 23-08-1951;
3. Nama Pemohon II di dalam Kutipan Akta tertulis Pauriyah seharusnya ditulis menjadi Pauriah;

*Hal. 6 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tempat tanggal lahir Pemohon II di dalam Kutipan Akta tertulis Sr. Alang, 20 tahun seharusnya ditulis menjadi Sarang Halang, 20-03-1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/1975 tanggal 26 Mei 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 9 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Tempat tanggal lahir Pemohon I dari Sr. Alang, 24 tahun menjadi Sarang Halang, 23-08-1951;

2.2 Nama Pemohon II dari Pauriyah menjadi Pauriah;

2.3 Tempat tanggal lahir Pemohon II dari Sr. Alang, 20 tahun menjadi Sarang Halang, 20-03-1955;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan majelis pada hari hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 H., oleh kami **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rahmatul Jannah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd,

**Ita Qonita, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.**

Ketua Majelis,

ttd,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Hal. 8 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd,

**Hj. Rahmatul Jannah, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 231.000,00</b>

Pelaihari, 23 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 9 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)